



**PUTUSAN**

Nomor 7/PID/2021/PT YYK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO;
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur tanggal lahir	: 28 Tahun / 18 Agustus 1992;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Muja Muju UH 2/855 Rt 043 Rw 012 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja;
Pendidikan	-

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PEN.PID/2021/PT YYK tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 7/PID/2021/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 17 Desember 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. D.I. Panjaitan, selatan Klinik Gading, Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bermaksud pergi kerumah teman terdakwa di Patang Puluhan Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: AB 2383 RS yang dipinjam dari saksi Septyan Aldiwinarko. Selanjutnya pada saat melewati depan apotik Sanitas, terdakwa melihat saksi Irvan Yuliantoro keluar dari apotik tersebut, kemudian terdakwa memutar arah dan membuntuti saksi Irvan Yuliantoro. Sesampainya di selatan Klinik Gading, Jl. D.I. Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta, pada sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa langsung memepet saksi Irvan Yuliantoro sambil membentak dengan berkata “saya Polisi” dan menyuruh saksi Irvan Yuliantoro untuk berhenti, lalu dengan suara keras mengatakan “serahkan handphone dan dompetmu”. Oleh karena dipepet oleh terdakwa yang berbadan besar dan tinggi serta mengaku sebagai Polisi yang membentak dengan suara keras, membuat saksi Irvan Yuliantoro menjadi ketakutan dan merasa terancam sehingga saksi Irvan Yuliantoro menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna abu-abu miliknya kepada terdakwa. Kemudian saksi Irvan Yuliantoro menyerahkan dompet miliknya, dan setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Irvan Yuliantoro tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Irvan Yuliantoro “ayo ikut kekantor”, dan terdakwa meminta saksi Irvan Yuliantoro untuk membuntuti terdakwa sampai Kampung Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Di tempat tersebut, terdakwa mengatakan “potak entekke sisan neng kene” sehingga saksi Irvan Yuliantoro merasa ketakutan lalu putar balik meninggalkan terdakwa. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa menjual handphone realme C11 yang diambil dari saksi Irvan Yuliantoro, pada saksi Khairul Anas di warung sembako, Jl. Veteran No. 23 Umbulharjo Yogyakarta dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari saksi Irvan Yuliantoro digunakan untuk makan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk istirahat.

Bahwa sementara itu, setelah sampai rumah, saksi Irvan Yuliantoro menceritakan kejadian yang menimpanya pada saksi Hardianto, lalu meminta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan saksi Hardianto untuk membuat status Whatsapp yang isinya siapa saja yang mengetahui sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: AB 2383 RS agar memberikan informasi. Setelah mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa, pada keesokan harinya, sekitar pukul 05.30 Wib, saksi Irvan Yuliantoro bersama dengan saksi Edi Mulya di mendatangi rumah terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta untuk proses hokum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irvan Yuliantoro mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. D.I. Panjaitan, selatan Klinik Gading, Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bermaksud pergi kerumah teman terdakwa di Patang Puluhan Yogyakarta dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: AB 2383 RS yang dipinjam dari saksi Septyan Aldi winarko. Selanjutnya pada saat melewati depan apotik Sanitas, terdakwa melihat saksi Irvan Yuliantoro keluar dari apotik tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar arah dan membuntuti saksi Irvan Yuliantoro. Sesampainya di selatan Klinik Gading, Jl. D.I. Panjaitan Mantrijeron Yogyakarta, pada sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa langsung memepet saksi Irvan Yuliantoro dan meminta saksi Irvan Yuliantoro untuk berhenti dengan mengatakan “berhenti dulu, saya Polisi, kamu bawa apa itu” sambil tangan terdakwa menunjuk kearah saku celana saksi Irvan Yuliantoro. Selanjutnya terdakwa melakukan penggeledahan terhadap saksi Irvan Yuliantoro dan tanpa persetujuan saksi Irvan Yuliantoro, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna abu-abu milik saksi Irvan Yuliantoro, lalu terdakwa meminta saksi Irvan Yuliantoro untuk mengeluarkan dompet, dan setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik saksi Irvan Yuliantoro tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi Irvan Yuliantoro “ayo ikut kekantor”, dan terdakwa meminta saksi Irvan Yuliantoro untuk membuntuti terdakwa sampai Kampung Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Di tempat tersebut, terdakwa mengatakan “potak entekke sisan nengkene” sehingga saksi Irvan Yuliantoro merasa ketakutan lalu putar balik meninggalkan terdakwa. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa menjual handphone realme C11 yang diambil dari saksi Irvan Yuliantoro, pada saksi Khairul Anas di warung sembako, Jl. Veteran No. 23 Umbulharjo Yogyakarta dengan harga sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok, sedangkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari saksi Irvan Yuliantoro digunakan untuk makan dan membeli kebutuhan sehari-hari. Setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk istirahat.

Bahwa sementara itu, setelah sampai rumah, saksi Irvan Yuliantoro menceritakan kejadian yang menimpanya pada saksi Hardianto, lalu meminta bantuan saksi Hardianto untuk membuat status Whatsapp yang isinya siapa saja yang mengetahui sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: AB 2383 RS agar memberikan informasi. Setelah mendapat informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa, pada keesokan harinya, sekitar pukul 05.30 Wib, saksi Irvan Yuliantoro bersama dengan saksi Edi Mulyadi mendatangi rumah terdakwa, lalu membawa terdakwa ke Polsek Mantrijeron Yogyakarta untuk proses hokum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irvan Yuliantoro mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk realme C11 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan dan pengancaman*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dus Handphone merk Realme C11 type: RMX2185 warna kuning No. IMEI: 865779043069379, No. IMEI 2: 865779043069361. Dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol.: AB-2383-RS, No. Rangka: MH1JF5113AK258357, No. Mesin: JF51E1266379 beserta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontakanya. Dikembalikan kepada saksi Septyan Aldiwinarko;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 17 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol AB 2383 RS No Rangka MH1JF5113AK258357, No Mesin JF51E1266379 beserta kunci kontakanya Dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Realme C 11 warna abu abu. Dikembalikan kepada saksi Septyan Aldiwinarko.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Siti Hartati, SH.- Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 17.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 284/Pid.B/2020/PN Yyk, tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah menyerahkan memori banding tertanggal Januari 2021 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2021 dan Memori Banding tersebut telah dikirimkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selanjutnya untuk diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas Nomor W.13.U/447/HK.01/II/2021 tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang dan membaca surat-surat lain yang berkaitan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang permohonan banding dan telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/ Inzage Nomor 17.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 284/Pid.B/2020/PN Yyk masing-masing tertanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid/B/2020/PN Yyk tanggal 17 Desember 2020 atas nama Terdakwa Ardi Prasetya Mahardika Alias Bawor Bin Sandi Bedjo tersebut;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut, serta memutuskan :

1) Menyatakan Terdakwa Ardi Prasetya Mahardika Alias Bawor Bin Sandi Bedjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dan Pengancaman" sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Realme C11 type: RMX2185 warna kuning No. IMEI: 865779043069379, No. IMEI 2: 865779043069361. Dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol.: AB-2383-RS, No. Rangka: MH1JF5113AK258357, No. Mesin: JF51E1266379 beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Septyan Aldiwinarko;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dapat disimpulkan disertai alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk pasal dakwaan yang terbukti Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu, namun demikian Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang kualifikasi delik yang dibuat oleh majelis hakim yaitu "Pencurian dengan Kekerasan", yang benar menurut Jaksa Penuntut Umum kualifikasi delik yaitu "Pemerasan dan Pengancaman";
- Bahwa Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Bahwa tentang barang bukti Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa untuk barang bukti yang dikenakan penyitaan sesuai dengan Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada dimana benda itu disita atau dikembalikan yang paling berhak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol.: AB-2383-RS, No. Rangka: MH1JF5113AK258357, No. Mesin: JF51E1266379 beserta kunci kontaknya adalah milik saksi Setyan Aldiwinarko yang dipinjam oleh Terdakwa, maka harus dikembalikan kepada Septyan Aldiwinarko bukan dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna abu-abu adalah milik saksi Irvan Yuliantoro, maka dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro bukan kepada saksi Septyan Aldi Winarko;
- bahwa 1 (satu) buah dus Handphone merk Realme C11 type: RMX2185 warna kuning No. IMEI: 865779043069379, No. IMEI 2:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865779043069361 adalah milik saksi Irvan Yuliantoro dan oleh majelis hakim walaupun telah disita secara sah, tapi tidak dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim, seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irvan Yuliantoro;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkapya terlampir dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 17 Desember 2020, berita acara sidang, berkas yang bersangkutan dan memori banding, berpendapat secara hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk kualifikasi delik Pasal 368 ayat (1) yang benar apakah "*Pencurian dengan Kekerasan*" ataukah "*Pemerasan dengan Pengancaman*" sebagaimana pendapat Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 368 ayat (1) KUHP masuk dalam Bab XXIII tentang "*Pemerasan Dan Pengancaman*", namun dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP telah menyebutkan dengan jelas bahwa kualifikasi delik terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah tertulis "..... karena salah telah melakukan "*Pemerasan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP telah menyebutkan kualifikasi delik terhadap pasal tersebut adalah "*Pemerasan*", maka demi kepastian hukum kualifikasi delik yang dipakai adalah kualifikasi delik sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP dan apabila KUHP tidak menyebutkan dengan tegas tentang kualifikasinya, maka kualifikasi yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai adalah mengutip seluruh unsur pasal dari pasal yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP telah menyebutkan dengan tegas pelanggaran tindak pidana dalam pasal tersebut adalah “Pemerasan”, maka kualifikasi yang benar dalam perkara *aquo* adalah “Pemerasan”;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menyatakan Terdakwa Ardi Prasetya Mahardika Alias Bawor Bin Sandi Bedjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti yang telah disita secara sah wajib dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan dan barang bukti secara hukum wajib dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita, kecuali didapat secara tidak sah oleh tersita atau barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak, oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol.: AB-2383-RS, No. Rangka: MH1JF5113AK258357, No. Mesin: JF51E1266379 beserta kunci kontaknya adalah terbukti yang paling berhak atau milik saksi Septyan Aldiwinarko, maka harus dikembalikan Septyan Aldiwinarko, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna abu-abu dan barang bukti 1 (satu) buah dus Handphone merk Realme C11 type: RMX2185 warna kuning No. IMEI: 865779043069379, No. IMEI 2: 865779043069361 adalah terbukti yang paling berhak atau milik saksi Irvan Yuliantoro, maka dikembalikan kepada Irvan Yuliantoro;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan wajib dihukum, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.B/2020/PN Yyk tanggal 17 Desember 2020 tentang mengenai kualifikasi delik dan barang bukti;

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 284/Pid.B/2020/PN yyk tanggal 17 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDI PRASETYA MAHARDIKA Alias BAWOR Bin SANDI BEDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Realme C11 type: RMX2185 warna kuning No. IMEI: 865779043069379, No. IMEI 2: 865779043069361;

Dikembalikan kepada saksi Irvan Yuliantoro;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No. Pol.: AB-2383-RS, No. Rangka: MH1JF5113AK258357, No. Mesin: JF51E1266379 beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada saksi Septyan Aldiwinarko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 oleh kami Sularso, SH., MH.- selaku Hakim Ketua, Sulasdiyanto, SH., MH., dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Pebruari 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

ttd

ttd

( Sulasdiyanto, SH., MH., )

( Sularso, SH., MH., )

ttd

( Sugeng Riyono, SH., M.Hum., )

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

ttd

( Roberto De Jesus Da Costa, SH., MH.,)

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)